



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Merdi Yoksan Toni
2. Tempat lahir : Saefneo
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 26 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 1/RW 1 Desa Fatukusi, Kecamatan Ki'e,
Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : SD Kelas III (tidak berijasah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 10 Mei sampai dengan 8 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4 RT 9/RW 4, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri So'e dengan nomor 31/SK-Pid/HK/2021/PN Soe pada tanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 32/Pid.B/2021/PN Soe tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Soe tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MERDI YOKSAN TONI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MERDI YOKSAN TONI** dengan pidana penjara selama (Tiga) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HANDPHONE (HP) Merk Samsung Type A11 warna hitam;
 - 1 (buah) alat cas HP Merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat Merk Sharp Ace.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MERDI YOKSAN TONI**, pada hari Minggu, tanggal 28 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar Pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Februari Tahun 2021,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah milik korban MARIA LAETITIA NAUNG KERANS yang terletak di depan GEREJA SONHALAN NIKI-NIKI, Kelurahan NIKI-NIKI Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada satu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handpone (hp) android merk samsung Type A11 warna hitam 1 (satu) buah alat cas (charger) handphone merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merk SHARP ACE yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik korban MARAI LAETITIA NAUNG KERANS yang dilakukan terdakwa diwaktu malam dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa keluar dari rumah orang tua terdakwa di Desa Besleu Kecamatan Fautmolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan berjalan kaki menuju kearah Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wita saat sampai di Niki-Niki, terdakwa melewati jalan depan rumah korban yang letaknya berhadapan dengan GEREJA SONHALAN Niki-Niki. Saat itu terdakwa melihat salah satu kaca jendela rumah korban terlepas (tidak ada kacanya). Karena situasi sekitar rumah korban masih cukup ramai, Terdakwa memutuskan untuk pergi ke depan Toko PRATAMA BANGUNAN yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah korban (\pm 50 meter) untuk menunggu situasi sepi.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 Wita dan hari telah memasuki tanggal 28 Februari 2021 (hari Minggu dini hari) dimana saat itu suasana sepi dan tidak terlihat lagi orang beraktifitas, terdakwa kemudian berjalan menuju rumah korban, saat sampai didepan rumah korban, terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa melewati daun jendela yang tidak ada kacanya lalu hendak membuka gerendel (kunci) jendela dari bagian dalam, namun ternyata jendela tersebut tidak terkunci hanya daun jendela ditutup sehingga terdakwa pun langsung membuka daun jendela tersebut hingga daun jendela terbuka dan terdakwa menaiki atau memanjat jendela dan langsung masuk ke dalam rumah korban.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesudah terdakwa berada di dalam rumah korban, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A11 berwarna hitam yang sementara tersimpan di atas sebuah meja kayu di dekat pintu dimana saat itu handphone tersebut sementara terhubung dengan 1 (satu) buah alat cas (charger) merk Samsung berwarna putih, serta terdapat juga 1 (satu) buah Senapan Angin Merk Sharp Ace yang sementara dalam posisi tersandar di tembok. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut kabel alat cas (charger) yang terpasang pada terminalnya kemudian memasukkan handphone beserta charger ke dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa mengambil Senapan Angin yang tersandar pada tembok kemudian terdakwa berjalan keluar dari dalam rumah korban melalui jendela.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MERDI YOKSAN TONI, pada hari Minggu, tanggal 28 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar Pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Februari Tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik korban MARIA LAETITIA NAUNG KERANS yang terletak di depan GEREJA SONHALAN NIKI-NIKI, Kelurahan NIKI-NIKI Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada satu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handpone (hp) android merk samsung Type A11 warna hitam 1 (satu) buah alat cas (charger) handphone merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merk SHARP ACE yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik korban MARAI LAETITIA NAUNG KERANS yang dilakukan terdakwa diwaktu malam dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa keluar dari rumah orang tua terdakwa di Desa Besleu Kecamatan Fautmolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan berjalan kaki menuju kearah Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wita saat sampai di Niki-Niki, terdakwa melewati jalan depan rumah korban yang letaknya berhadapan dengan GEREJA SONHALAN Niki-Niki. Saat itu terdakwa melihat salah satu kaca jendela rumah korban terlepas (tidak ada kacanya). Karena situasi sekitar rumah korban masih cukup ramai, Terdakwa memutuskan untuk pergi ke depan Toko PRATAMA BANGUNAN yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah korban (\pm 50 meter) untuk menunggu situasi sepi.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 Wita dan hari telah memasuki tanggal 28 Februari 2021 (hari Minggu dini hari) dimana saat itu suasana sepi dan tidak terlihat lagi orang beraktifitas, terdakwa kemudian berjalan menuju rumah korban, saat sampai didepan rumah korban, terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa melewati daun jendela yang tidak ada kacanya lalu hendak membuka gerendel (kunci) jendela dari bagian dalam, namun ternyata jendela tersebut tidak terkunci hanya daun jendela ditutup sehingga terdakwa pun langsung membuka daun jendela tersebut hingga daun jendela terbuka dan terdakwa menaiki atau memanjat jendela dan langsung masuk ke dalam rumah korban.
- Bahwa sesudah terdakwa berada di dalam rumah korban, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A11 berwarna hitam yang sementara tersimpan di atas sebuah meja kayu di dekat pintu dimana saat itu handphone tersebut sementara terhubung dengan 1 (satu) buah alat cas (charger) merk Samsung berwarna putih, serta terdapat juga 1 (satu) buah Senapan Angin Merk Sharp Ace yang sementara dalam posisi tersandar di tembok. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut kabel alat cas (charger) yang terpasang pada terminalnya kemudian memasukan handphone beserta charger ke dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa mengambil Senapan Angin yang tersandar pada tembok kemudian terdakwa berjalan keluar dari dalam rumah korban melalui jendela.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Maria Laetitia Naung Kerans**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian, kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul. 04.00.Wita, di dalam rumah saksi, tepatnya depan Gereja Sonhalan Niki-niki,Kel Niki-niki,Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benda yang dicuri oleh terdakwa adalah milik saksi berupa: 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah alat charge, dan 1 (satu) buah senapan angin;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu jendela dapur, sedangkan kaca jendela pecah, hp dicharge di atas meja dan senapan angin berada di ruang makan;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian rumah dalam keadaan baik, namun salah satu kaca jendela daun jendela tidak ada dan tidak ada kunci;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tidak merusak hanya membuka gerendel kemudian membuka daun jendela masuk kedalam dapur dan menuju ke ruang makan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi, dan juga terdakwa tidak hubungan dengan saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Alfret Y.A. Nubatonis**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian, kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul. 04.00.Wita, di depan Gereja Sonhalan Niki-niki,Kel Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat, namun hari senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul.14.15, wita, saksi mengetahui dari Maria Laetitia Kerans, minta tolong Tanya besleu itu dimana;
 - Bahwa karena Maria Laetitia Kerans kirim foto, dan saksi bilang kenal, maka saksi menunjukkan foto kepada adik-adik yang ojek di niki-niki, karena terdakwa ada kawin di Besleu;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Melianus Nubatonis terdakwa beserta barang-barang berupa HP senapan angin yang sementara ada di rumah orang tua dibesleu, selanjutnya saksi melelpon anggota Babinsa Pak Apris Mada, untuk meminta
 - bantuannya, kemudian Kepala dusun datang lalu anggota Babinsa Tanya, terdakwa mangaku ini bukan pertama kali, terdakwa sudah 3 kali mencuri;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengaku pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul.04.00.wita, melakukan pencurian HP dan senapan angin di rumah Maria Laetitia Kerans di Niki-niki;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Meria Laetitia Kerans mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah);
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Melianus Nubatonis, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian, kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul. 04.00.Wita, di depan Gereja Sonhalan Niki-niki,Kel Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui secara langsung, namun tanggal 16 Maret 2021, Jemi Nubatonis menunjukkan foto kepada saksi, karena saksi kenal terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mencuri barang milik Maria Laetitia Kerans berupa, 1 (satu) buah hp, 1 (satu) buah senapan angin dan 1 (satu) buah alat charge;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mencuri motor yang mana pernah ada orang datang mencari dan terdakwa langsung mengembalikan motor kepada pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal terdakwa karena kawin di Besleu, dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Maria Laetitia Kerans mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian, kejadian pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul. 01.00.wita, didalam sebuah rumah depan gereja Sonhalan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah,Kab.Timor Tengah selatan;
- Bahwa cara awal terdakwa masuk kedalam sebuah rumah melalui pintu jendela, yang ada pecahan kaca jendela, dan melihat ada 1 (satu) buah HP dan alat chargenya tersimpan di atas meja makan, sebuah senapan angin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa bermaksud memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya belum pernah mencuri;
- Bahwa Terdakwa memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak usia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal, berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung A11 warna hitam;
2. 1 (satu) alat charge handphone samsung warna putih;
3. 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merek Sharp Ace;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, di RT 3/RW 7, Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah,



Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Maria Laetitia Naung Kerans (saksi korban);

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan memasuki rumah saksi korban melalui pintu jendela dapur, dimana jendela tersebut pecah sehingga gerendel pintu dapat dibuka dengan mudah melalui jendela itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung A11 warna hitam dengan 1 (satu) alat charge handphone samsung warna putih, dimana kondisi hp dalam keadaan *dicharge* diatas meja, selain itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merek Sharp Ace yang berada di ruang makan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. "Barang siapa" bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;



Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Merdi Yoksan Toni, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap jika mengambil barang saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A11 warna hitam, 1 (satu) alat charge handphone samsung warna putih, 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merek Sharp Ace, sehingga unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebuah perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah sebuah benda tersebut diambil tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terungkap jika Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A11 warna hitam, 1 (satu) alat charge handphone samsung warna putih, 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merek Sharp Ace dengan tujuan untuk dimiliki sendiri, dan barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang, dengan demikian unsur "dilakukan untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4 Dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di RT 3/RW 7, Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang mana merupakan rumah dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya pada pukul 04.00 Wita dengan cara masuk melalui pintu dapur dimana terdapat kaca jendela yang pecah, lalu Terdakwa membuka gerendel pintu melalui kaca tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung A11 warna hitam dengan 1 (satu) alat charge handphone samsung warna putih, dimana kondisi hp dalam keadaan di charge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja, selain itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merek Sharp Ace yang berada di ruang makan;

Menimbang, dengan demikian unsur "dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, serta dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A11 warna hitam, 1 (satu) alat charge handphone samsung warna putih, 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merek Sharp Ace yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Merdi Yoksan Toni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung A11 warna hitam;
 - 1 (satu) alat charge handphone samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merek Sharp Ace;

Dikembalikan kepada saksi korban.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H. dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nitanel Nomlene, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Nitanel Nomlene